

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas* dan *efisiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

“Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah “.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya. Disamping camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan nagari.

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus memperhitungkan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul. Dari penjelasan di atas maka diperlukan Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan wujud pelaporan kinerja instansi pemerintahan pada penyelenggaraan pemerintahan pada tahun terkait.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021 adalah memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Batang Kapas yang dilaksanakan satu tahun sesuai yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Batang Kapas tahun 2022 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun yang telah dilaksanakan;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Kecamatan Batang Kapas;
3. Dapat mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan dan perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
4. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
5. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya dan sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada public.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Batang Kapas Tahun 2022 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) ;
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir selatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Perbup Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batang Kapas tahun 2021-2026.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2022.

1.4. Gambaran Umum

Kecamatan Batang Kapas adalah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dengan ibukota Pasar Kuok. Kecamatan Batang Kapas memiliki luas wilayah 277,54 km², yang terdiri atas 9 Nagari yaitu : Nagari IV Koto Hilie, Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Taluk, Taluk Tigo Sakato, IV Koto Mudiek, Sungai Nyalo IV Koto Mudiek, Tuik IV Koto Mudiek dan Teratak Tempatih IV Koto Mudiek. Jumlah penduduknya 37.150 jiwa yang terdiri dari 18.557 laki-laki dan 18.593 perempuan. Penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan. Batas wilayah Kecamatan Batang Kapas adalah sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan IV Jurai, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sutera, sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan.


Adapun tugas Kecamatan adalah :


1. Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

1.5. Struktur Organisasi

Untuk lebih jelas mengenai Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Batang Kapas dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini ;

Gambar 1.1





1.6. Kepegawaian

Jumlah Aparatur di Kantor Camat Batang Kapas adalah 15 orang dan 8 orang tenaga sukarela yang terdiri dari laki-laki sejumlah 14 orang dan perempuan 9 orang. Dari jumlah Aparatur yang ada di Kecamatan Batang Kapas di bagi atas kondisi :

a. Aparatur berdasarkan Golongan Ruang :

- Golongan IV	:	1 orang
- Golongan III	:	12 orang
- Golongan II	:	1 orang
- Sukwan	:	<u>7 orang</u>
Jumlah	:	21 orang

b. Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan :

- Sarjana Strata 2	:	1 orang
- Sarjana Strata 1	:	15 orang
- D-3	:	- orang
- SLTA	:	5 orang
- SLTP	:	<u>- orang</u>
Jumlah	:	21 orang

Untuk Pejabat Struktural di Kecamatan Batang Kapas terdapat 9 (sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :

- Eselon III a	:	1 orang
- Eselon III b	:	1 orang
- Eselon IV a	:	5 orang
- Eselon IV b	:	<u>2 orang</u>
Jumlah	:	9 orang

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Batang Kapas meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain :

1. Rumah Dinas Camat
2. Gedung UDKP Kecamatan
3. Perkantoran Satu Atap
4. Ruang Kerja Camat
5. Ruang Kerja Sekretariat
6. Ruang Kerja Seksi
7. Ruang Operator Komputer dan data
8. Ruang Pelayanan
9. Toilet.
10. Tempat Parkir

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Batang Kapas antara lain :

1. Roda empat 1 (satu) unit dengan rincian :
 - 1 unit Daihatsu Terios Tahun 2017
2. Roda dua 1 unit dengan rincian :
 - 1 unit New Smash Tahun 2009

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain sebagaimana terdata dalam buku aset Kantor Camat Batang Kapas.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan suatu langkah awal untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam sistem Akuntabilitas kinerja OPD yang mengkaji lingkungan eksternal dan internal serta menganalisa faktor kecenderungan yang memengaruhi kinerja, merumuskan isu strategis yang harus dipecahkan, efektifnya perencanaan strategis suatu OPD apabila rencana itu disusun secara inklusif yang berorientasi kepada perencanaan jangka panjang, jangka menengah, sehingga kita dapat menentukan bagaimana gambaran kinerja OPD sekarang, bagaimana gambaran kinerja OPD masa depan sehingga kita dapat mengambil suatu keputusan, tindakan yang menuntun kinerja OPD dalam upaya mencapai gambaran kinerja OPD masa depan dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan Strategik adalah suatu proses berorientasi kepada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun untuk mencapai hasil tersebut Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Menetapkan perencanaan sebagai berikut:

2.1 Rencana Strategis

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka menengah daerah yang telah tertuang dalam RPJPD.

Menelaah visi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, yaitu **“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”**, maka didapat pemahaman visi sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

- Sejahtera : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Maju : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki

wawasan ke depan.

- Bermartabat : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).
- Akuntabel : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- Profesional Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Berdasarkan penjabaran dari visi tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Daerah ingin mewujudkan masyarakat yang berkekuatan baik dari segi akademik, ekonomi dan sosial dengan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan profesional.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi. Adapun misi Kepala Daerah terpilih adalah :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.

5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Melihat kepada rumusan misi tersebut diatas, maka jelas terlihat bahwa arah pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2021-2026 adalah memajukan kehidupan masyarakat dari semua sektor, seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pariwisata. Pembangunan menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan penggalian sumber daya dalam proses mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam kehidupan masyarakat madani.

2.1.1. Visi

Rencana Kerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2022 mencakup program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang RPJPD Tahun 2021-2026 dan Hasil Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Batang Kapas. Dimana tujuan pembuatan perencanaan kinerja lebih terfokus kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencapaian program pembangunan, serta pemeliharaan infrastruktur kantor. Adapun tujuan renja adalah berdasarkan kepada renstra kecamatan adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan maju yang bersih, transparan, demokratis, sejahtera, dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional

2.1.2. Misi

Adapun sasaran dari perencanaan kinerja Kecamatan Batang Kapas sesuai Renstra adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
2. Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Partisipasi warga dalam menjaga lingkungan yang mandiri

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dengan sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan-Sasaran-Indikator

Tujuan	Sasaran	Indikator
Mewujudkan tata kelola pemerintahan maju yang bersih, transparan, demokratis, sejahtera, dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
		Jumlah Nagari yang menerapkan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
		Persentase LDS yang aktif
		Persentase masjid yang melaksanakan subuh berjamaah
		Jumlah remaja mesjid yang aktif
		Jumlah Majelis Taklim yang aktif
	Meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan yang mandiri	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan
		Persentase penugasan terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan
	Inovasi Daerah	Layanan konsultasi dan informasi terhadap masyarakat
		Kebijakan ketahanan pangan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat
		Jumlah nagari yang melaksanakan event

2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2022 yang telah ditetapkan berpedoman pada Revisi Renstra Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2022, dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021-2026 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022. Perjanjian kinerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2022 dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	(80) B

		Jumlah Nagari yang menerapkan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik	9 Nagari
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	80%
		Persentase LDS yang aktif	
		Persentase masjid yang melaksanakan subuh berjamaah	
		Jumlah remaja mesjid yang aktif	
		Jumlah Majelis Taklim yang aktif	
3	Meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan yang mandiri	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	80%
		Persentase penugasan terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan	
4	Inovasi Daerah	Layanan konsultasi dan informasi terhadap masyarakat	9 Nagari
		Kebijakan ketahanan pangan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat	
		Jumlah nagari yang melaksanakan event	

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan Batang Kapas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan telah mengacu pada Revisi Renstra Kecamatan Batang Kapas tahun 2021-2026.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN PENGUKURAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai	B
		Jumlah Nagari yang menerapkan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik	Nagari	9

2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Persen (%)	80
		Persentase LDS yang aktif		
		Persentase masjid yang melaksanakan subuh berjamaah		
		Jumlah remaja mesjid yang aktif		
		Jumlah Majelis Taklim yang aktif		
3	Meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan yang mandiri	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen (%)	80
		Persentase penugasan terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan		
4	Inovasi Daerah	Layanan konsultasi dan informasi terhadap masyarakat	Nagari	9
		Kebijakan ketahanan pangan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat		
		Jumlah nagari yang melaksanakan event		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung – jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assesment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator terlebih dahulu. Indikator yang digunakan oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengukur kinerja badan adalah :

1. Masukan (*inputs*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan outputs, seperti dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
2. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam penyusunan LKJ Tahun 2022 belum dapat dijelaskan secara baik indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*), karena LKJ ini merupakan laporan antara dan bukan laporan akhir dari pelaksanaan RENSTRA, sehingga indikator yang digunakan lebih banyak pada indikator input, output dan outcomes.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran

digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No.	Kasifikasi Penilaian	Predikat
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	69% - 84 %	Baik
3.	53% - 68%	Cukup
4.	< 53%	Gagal

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

No.	Misi/Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	80(B)	96,95	96,95

		Jumlah nagari yang menerapkan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik	Nagari	9	9	100
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	%	80	94,20	94,20
3	Meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan yang mandiri	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	80	98,94	98,94
Rata – rata capaian indicator 3 sasaran strategis : 3 indikator kinerja						97,52

Dari Tabel 3.2 dapat dilihat, capaian rata-rata 3 (tiga) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 94,15% yang indikator nilainya **Sangat Baik**.

3.3 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN BATANG KAPAS

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada tabel 3.2. Selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Adapun tujuan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi yang ada adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan maju yang bersih, transparan, demokratis, sejahtera, dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional”. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :

a. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	80 (B)	96,95	96,95
2	Jumlah Nagari yang menerapkan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik	Nagari	9	9	100
<i>Rata-rata Capaian</i>					98,47

Dari tabel 3.3. dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar 98,47%. Pencapaian sasaran strategis 1. termasuk *berhasil* dengan kategori **Sangat Baik**.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan realisasi program terhadap target yang telah ditetapkan yaitu :

- Indikator Kualifikasi penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.031.922.483,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.969.392.364,- atau 96,92%.
- Indikator Jumlah Nagari yang menerapkan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik didukung oleh Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 19.650.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.570.000,- atau 99,59%

a. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4.
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	%	80	94,20	94,20
Rata-rata Capaian					94,20

Dari tabel 3.4. dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar 96,77%. Pencapaian sasaran strategis 2. termasuk **Sangat Berhasil** dengan kategori **Sangat Baik**. Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan realisasi program terhadap target yang telah ditetapkan dengan total anggaran sebesar Rp. 109.665.500,- terealisasi sebesar Rp.103.296.000,- atau 94.20%..

b. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan yang mandiri

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5.
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	80	98,94	98,94
Rata-rata Capaian					98,94

Dari tabel 3.5. dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar 92,38%. Pencapaian sasaran strategis 3. termasuk **Sangat Berhasil** dengan kategori

Sangat Baik. Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan realisasi program terhadap target yang telah ditetapkan dengan total anggaran sebesar Rp. 5.370.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.313.000,- atau 98,94%.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Camat Batang Kapas, dapat dilihat sebagaimana sebagaimana berikut :

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Anggaran/Kegiatan Yang Menunjang
Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2022		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	2.051.572.483	1.988.962.364	96,95
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	109.665.500	103.296.000	94,20
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan yang mandiri	5.370.000	5.313.000	98,94
TOTAL		2.166.607.983	2.097.571.364	96,81

Sumber : Laporan Perkembangan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022

Dari tabel 3.7 di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 untuk menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sebesar Rp. 2.166.607.983,- terealisasi sebesar Rp.2.097.571.364,- atau 96,81%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang

menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 3,19% atau sebesar Rp.69.036.619,-

- b. Sisa anggaran sebesar Rp. 69.036.619,- mencerminkan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan tanpa mengurangi fisik kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan.

3.5 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Batang Kapas dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur;
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur;
- Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
- Meningkatnya pembangunan wilayah kecamatan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Batang Kapas meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas;
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batang Kapas;
- Adanya alokasi anggaran bagi Kecamatan Batang Kapas;
- Kewenangan koordnansi di tingkat Kecamatan Batang Kapas;
- Adanya sarana dan prasarana yang mendukung;

Kelemahan :

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai;
- Belum terlaksananya SOP Kecamatan Batang Kapas;
- Belum Optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya;
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi;

- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan.

2. Lingkungan Eksternal

Peluang :

- RPJM Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026;
- Agenda pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan;
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik;
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan;
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas;
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat;
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram.

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai;
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban;
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada BAB III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Strategis

Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, capaian indikator kinerja mencapai 97,52%.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja berhasil mencapai target.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja daerah pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp.2.097.571.364,- atau 96,81 % dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp. 2.166.607.983,-. Dari 3 (tiga) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah “Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan yang mandiri” yaitu 98,94% dan terendah adalah “Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik” yaitu 94,20%.

4.2. SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan peninjauan kembali dalam pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pelaporan serta pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi di pemerintahan kecamatan yang melibatkan seluruh lintas sektoral yang ada di kecamatan secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
3. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Kecamatan Batang Kapas dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama dan peran serta *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah pusat, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.
5. Diharapkan untuk tahun kedepan jumlah anggaran pada pemerintahan kecamatan lebih ditingkatkan lagi sehingga seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana secara maksimal.

Limau Sundai, Februari 2023
CAMAT BATANG KAPAS

